



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 177/Pid.B/2021/PN Rbi.

### "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Raba Bima yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Basri;
2. Tempat lahir : Roka-Bima;
3. Umur/Tanggal lahir : 30/6 Maret 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT. 07/Rw.03 Dusun Dua, Desa Roka, Kecamatan, Belo Kabupaten Bima;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Basri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 April 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 30 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Mei 2021 sampai dengan tanggal 25 Mei 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2021 sampai dengan tanggal 22 Juni 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2021 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2021;

Terdakwa menghadap dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya Agus Hardiyanto, SH. dan kawan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Mei 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 177/Pid.B/2021/PN Rbi tanggal 24 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 177/Pid.B/2021/PN Rbi tanggal 24 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Basri bersalah melakukan tidak pidana “Perjudian “sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Basri dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan penjara dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - uang tunai sebesar Rp.371.000,-( tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah ) dan 2 (dua) set kartu domino merk kris;Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Sudirman;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonanTerdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa BASRI , saksi SUDIRMAN, saksi HARDIANSYAH ,saksi JURADIN , sdr SAMSU (DPO), sdr. JOHAN (DPO) dan sdr. FURKAN (DPO) secara bersama-sama maupun bersekutu maupun bertindak secara sendiri-sendiri pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021, sekitar Pukul 23.30 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Maret tahun 2021 bertempat di dalam kolom rumah panggung milik terdakwa BASRIN yakni di RT. 07 RW. 03 Dusun Dua Desa Roka Kec. Belo Kab. Bima, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima, sengaja mengadakan atau memberi kesempatan main judi kepada, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk main judi, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, awalnya para terdakwa duduk dan membentuk lingkaran dan kemudian masing – masing menaruh taruhan sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) sesuai dengan kesepakatan selanjutnya kartu domino tersebut di kocok dan dibagikan yang masing-masing pemain mendapatkan 2 Lembar , kemudian para pemain mencocokkan kartu yang sudah dibagikan tersebut, apabila 2 kartu yang dibagikan berjumlah angka 9 atau berpeluang menjadi angka 9, selanjutnya siapa yang mendapat angka paling besar maka ia pemenang dan angka yang paling besar yaitu 9 atau qiu-qiu namun apabila masing-masing pemain tidak ada yang mendapatkan jumlah 9 maka penentuan pemenang adalah pemain yang mendapat jumlah tertinggi kemudian

Halaman 2 dari 9 hal. Putusan perkara pidana Nomor 177/Pid.B/2021/PN Rbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menang mendapatkan uang taruhan tersebut dan menjadi bandar dan permainan tersebut bermain berulang kali, bahwa permainan tersebut tidak didasarkan atas keahlian para pemainnya melainkan bersifat untung-untungan artinya tergantung dari kartu yang diterima, ketika para terdakwa sedang asyik bermain tiba-tiba datang saksi AMIRULLAH, saksi HERMAN SUSANTO dan saksi ALIF RIZKI SAPUTRA (anggota Buser Polres Bima) yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat melakukan penggerebekan dan langsung menangkap dan mengamankan terdakwa beserta barang bukti berupa uang sebesar Rp. 371.000,- (Tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah), dan 2 (dua) set kartu Domino merk Keris yang masing-masing 28 (dua puluh delapan) lembar kartu per set dan ditambah 24 lembar kartu Domino sisa dan selanjutnya terdakwa bersama saksi SUDIRMAN, saksi HARDIANSYAH, saksi JURADIN diamankan di Polres Bima untuk diproses secara hukum;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat 1 ke- 2 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP;

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa BASRI, saksi SUDIRMAN, saksi HARDIANSYAH, saksi JURADIN, sdr SAMSU (DPO), sdr. JOHAN (DPO) dan sdr. FURKAN (DPO) secara bersama-sama maupun bersekutu maupun bertindak secara sendiri-sendiri pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021, sekitar Pukul 23.30 WITA, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Maret tahun 2021 bertempat di dalam kolong rumah panggung milik terdakwa BASRI yakni di RT. 07 RW. 03 Dusun Dua Desa Roka Kec. Belo Kab. Bima, atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima, sengaja mengadakan atau memberi kesempatan main judi kepada, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk main judi, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, awalnya para terdakwa duduk dan membentuk lingkaran dan kemudian masing - masing menaruh taruhan sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah) sesuai dengan kesepakatan selanjutnya kartu domino tersebut di kocok dan dibagikan yang masing-masing pemain mendapatkan 2 Lembar, kemudian para pemain mencocokkan kartu yang sudah dibagikan tersebut, apabila 2 kartu yang dibagikan berjumlah angka 9 atau berpeluang menjadi angka 9, selanjutnya siapa yang mendapat angka paling besar maka ia pemenang dan angka yang paling besar yaitu 9 atau qiu-qiu namun apabila masing-masing pemain tidak ada yang mendapatkan jumlah 9 maka penentuan pemenang adalah pemain yang mendapat jumlah tertinggi kemudian

Halaman 3 dari 9 hal. Putusan perkara pidana Nomor 177/Pid.B/2021/PN Rbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menang mendapatkan uang taruhan tersebut dan menjadi bandar dan permainan tersebut bermain berulang kali, bahwa permainan tersebut tidak didasarkan atas keahlian para pemainnya melainkan bersifat untung-untungan artinya tergantung dari kartu yang diterima, ketika para terdakwa sedang asyik bermain tiba-tiba datang saksi AMIRULLAH, saksi HERMAN SUSANTO dan saksi ALIF RIZKI SAPUTRA (anggota Buser Polres Bima) yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat melakukan penggerebekan dan langsung menangkap dan mengamankan terdakwa beserta barang bukti berupa uang sebesar Rp. 371.000,- (Tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah), dan 2 (dua) set kartu Domino merk Keris yang masing-masing 28 (dua puluh delapan) lembar kartu per set dan ditambah 24 lembar kartu Domino sisa dan selanjutnya terdakwa bersama saksi SUDIRMAN, saksi HARDIANSYAH, saksi JURADIN diamankan di Polres Bima untuk diproses secara hukum.

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke – 1 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SUDIRMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan tentang permainan judi bersama dengan Terdakwa dengan menggunakan kartu pada hari Rabu, tanggal 31 Maret 2021 sekitar jam 23.30 wita bertempat di kolong rumah panggung milik Terdakwa di RT 07/RW 03 Dusun Dua, Desa Roka, Kecamatan Belo, Kabupaten Bima;
- Bahwa pada waktu permainan judi tersebut ada 7 (tujuh) orang yakni, Terdakwa, Saksi, Juraidin, Samsu, Johan, Furkan dan Hardiansyah;
- Bahwa Saksi bersama teman-teman bermain judi kartu dengan uang taruhannya sejumlah Rp2.000,-(dua ribu rupiah) dan kami akhirnya ditangkap oleh polisi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

2. Saksi HARDIANSYAH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan tentang permainan judi bersama dengan Terdakwa dengan menggunakan kartu pada hari Rabu, tanggal 31 Maret 2021 sekitar jam 23.30 wita bertempat di kolong rumah panggung

Halaman 4 dari 9 hal. Putusan perkara pidana Nomor 177/Pid.B/2021/PN Rbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Terdakwa di RT 07/RW 03 Dusun Dua, Desa Roka, Kecamatan Belo, Kabupaten Bima;

- Bahwa pada watu permainan judi tersebut ada 7 (tujuh) orang yakni, Terdakwa, Saksi, Juraidin, Samsu, Johan, Furkan dan Sudirman;
- Bahwa Saksi bersama teman-teman bermain judi kartu dengan uang taruhannya sejumlah Rp2.000,-(dua ribu rupiah) dan kami akhirnya ditangkap oleh polisi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

3. Saksi JUR Aidin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan tentang permainan judi bersama dengan Terdakwa dengan menggunakan kartu pada hari Rabu, tanggal 31 Maret 2021 sekitar jam 23.30 wita bertempat di kolong rumah panggung milik Terdakwa di RT 07/RW 03 Dusun Dua, Desa Roka, Kecamatan Belo, Kabupaten Bima;
- Bahwa pada watu permainan judi tersebut ada 7 (tujuh) orang yakni, Terdakwa, Saksi, Hardiansyah, Samsu, Johan, Furkan dan Sudirman;
- Bahwa Saksi bersama teman-teman bermain judi kartu dengan uang taruhannya sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) dan kami akhirnya ditangkap oleh polisi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan tentang permainan judi bersama dengan teman-teman dengan menggunakan kartu pada hari Rabu, tanggal 31 Maret 2021 sekitar jam 23.30 wita bertempat di kolong rumah panggung milik Terdakwa di RT 07/RW 03 Dusun Dua, Desa Roka, Kecamatan Belo, Kabupaten Bima;
- Bahwa pada watu permainan judi tersebut ada 7(tujuh) orang yakni, Terdakwa, Juraidin, Hardiansyah, Samsu, Johan, Furkan dan Sudirman;
- Bahwa Terdakwa bersama teman-teman bermain judi kartu dengan uang taruhannya sejumlah Rp.2.000,-(dua ribu rupiah) dan kami akhirnya ditangkap oleh polisi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- uang tunai sebesar Rp.371.000,-( tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah ) dan 2 (dua) set kartu domino merk kris;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan tentang permainan judi bersama dengan teman-teman dengan menggunakan kartu pada hari Rabu, tanggal 31 Maret 2021 sekitar jam 23.30 wita bertempat di kolong rumah panggung milik Terdakwa di RT 07/RW 03 Dusun Dua, Desa Roka, Kecamatan Belo, Kabupaten Bima;
- Bahwa pada watu permainan judi tersebut ada 7 (tujuh) orang yakni, Terdakwa, Juraidin, Hardiansyah, Samsu, Johan, Furkan dan Sudirman;
- Bahwa Terdakwa bersama teman-teman bermain judi kartu dengan uang taruhannya sejumlah Rp.2.000,-(dua ribu rupiah) dan kami akhirnya ditangkap oleh polisi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat 1 ke- 2 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur dengan sengaja tanpa ijin menawarkan atau memberi kesempatan unntuk permainan judi dan menjadikannya mata pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu sebagai orang yang melakukan, turut serta melakukan atau menyuruh melakukan;;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum (naturlijke personen) yakni manusia pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang dilakukan olehnya. Bahwa subyek hukum orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban adalah orang yang sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan sesorang bernama Basri, setelah diperiksa identitasnya ternyata sesuai dengan identitas dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat *error in persona* serta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur dengan sengaja tanpa ijin menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya mata pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu sebagai orang yang melakukan, turut serta melakukan atau menyuruh melakukan;;

Menimbang, bahwa Sengaja atau Kesengajaan adalah perbuatan pidana dari pelaku yang dengan niat, kehendak, dan tujuan yang telah diketahui atau disadarinya baik sebagai maksud, kepastian, dan kemungkinan sedangkan pengertian Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi adalah Terdakwa secara sengaja dalam pengertian telah ada niat, kehendak, dan tujuan yang telah diketahui atau disadarinya baik sebagai maksud, kepastian, dan kemungkinan yang telah memakai atau memanfaatkan peluang yang ada untuk melakukan perbuatan pidana dengan cara memberikan peluang atau kemudahan kepada masyarakat umum untuk ikut dalam perbuatan pidana tersebut yaitu telah mengadakan permainan yang pada umumnya permainan itu kemungkinan mendapat menang atau kalah tergantung pada peruntungan dimana permainan itu tanpa mendapat ijin (dari yang berwajib atau berwenang);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan tentang permainan judi bersama dengan teman-teman dengan menggunakan kartu pada hari Rabu, tanggal 31 Maret 2021 sekitar jam 23.30 wita bertempat di kolong rumah panggung milik Terdakwa di RT 07/RW 03 Dusun Dua, Desa Roka, Kecamatan Belo, Kabupaten Bima. Bahwa pada waktu permainan judi tersebut ada 7 (tujuh) orang yakni, Terdakwa, Juraidin, Hardiansyah, Samsu, Johan, Furkan dan Sudirman;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa bersama teman-teman bermain judi kartu dengan uang taruannya sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) akhirnya ditangkap oleh polisi, dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat 1 ke - 2 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapandan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 7 dari 9 hal. Putusan perkara pidana Nomor 177/Pid.B/2021/PN Rbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:  
uang tunai sebesar Rp.371.000,-( tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah ) dan 2 (dua) set kartu domino merk kris, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Sudirman, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Sudirman;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat 1 ke – 2 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP dan Undang-undang Nomor8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa BASRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana” perjudian”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menyatakan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - uang tunai sebesar Rp.371.000,- ( tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah ) dan 2 (dua) set kartu domino merk kris;Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Sudirman;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sejumlah Rp 5000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima, pada hari Senin, tanggal 26 Juli 2021, oleh kami,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Frans Kornelisen, S.H., sebagai Hakim Ketua, Arif Hadi Saputra, S.H., Horas El Cairo Purba, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 2 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhamad Sidik, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba/bima, serta dihadiri oleh Syahrur Rahman, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arif Hadi Saputra, S.H.

Frans Kornelisen, S.H.

Horas El Cairo Purba, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhamad Sidik.